



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9619/UN36/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Negeri Makassar, maka dianggap perlu menyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang Pemberian Penghargaan di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat senat akademik Universitas Negeri Makassar tanggal 26 bulan November 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan di lingkungan Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebut UNM merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.
- (4) Prestasi kegiatan adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
- (5) Penghargaan adalah hadiah berupa uang pembinaan, barang, perjalanan religi, atau perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada sivitas akademika UNM yang memperoleh prestasi.

Pasal 2

Asas dan Tujuan

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan asas:
 - a. Prestasi:

- b. Integritas;
 - c. Kemanusiaan;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Kerakyatan;
 - f. Keadilan;
 - g. Kehati-hatian;
 - h. Keobjektifan;
 - i. Keterbukaan;
 - j. Kesetaraan;
 - k. Inovasi; dan
 - l. Timbal balik
- (2) Penghargaan diberikan dengan tujuan:
- a. Menghargai prestasi seseorang yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara.
 - b. Menghargai jasa seseorang dan/atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan UNM.
 - c. Menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, kejuangan, dan kinerja untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara.
 - d. Menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) UNM dapat memberi penghargaan kepada seseorang atau institusi berupa:
- a. Penghargaan tahunan; dan
 - b. Penghargaan khusus
- (2) Penghargaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. Dosen UNM yang berprestasi terdiri atas:
 - 1. Pelaksana pendidikan/pengajaran

- berprestasi;
2. Peneliti berprestasi;
 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi;
- b. Tenaga kependidikan UNM yang berprestasi;
 - c. Ketua prodi dalam lingkungan UNM yang berprestasi;
 - d. Mahasiswa UNM yang berprestasi; dan
- (3) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan alumni UNM yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin untuk UNM;
- (4) Nama penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan citra UNM.

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda kehormatan, tanda jasa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;
- (2) Bentuk dan nilai penghargaan ditetapkan secara kontinyu untuk setiap jenis penghargaan.

BAB III

PROSES PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Calon penerima penghargaan dapat diusulkan oleh Program Studi/Jurusan, Fakultas, dan Rektor;
- (2) Usulan dari pihak di UNM dapat disampaikan melalui unit dan/atau organ sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Calon penerima penghargaan berstatus Warga

Negara Indonesia;

- (2) Calon penerima penghargaan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari senat;
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam upacara Dies Natalis UNM atau acara resmi UNM.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan nilai penghargaan, kriteria calon penerima, dan tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat.

BAB IV

PENUTUP


Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003